



SALINAN

BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR BIAYA DAN PEDOMAN PELAKSANAAN *MEDIKO LEGAL* BAGI
KORBAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. Bahwa setiap perempuan dan anak berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan yang merendahkan derajat martabat manusia;
- b. bahwa sesuai ketentuan Lampiran huruf f angka 4 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya dan Pedoman Pelaksanaan *Mediko Legal* Bagi Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

5. Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik

6. Indonesia Tahun 2021 Nomor 63) ;
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 5);

7.

MEMUTUSKAN :

STANDAR BIAYA DAN PEDOMAN PELAKSANAAN *MEDIKO LEGAL* BAGI KORBAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

BAB I

Menetapkan :

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Buleleng.
5. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Dana Pelayanan PPA adalah bantuan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Layanan Kepada Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang.
6. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat KTPA adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat pada kesengsaraan atau penderitaan perempuan dan anak secara fisik, seksual, atau psikologis, eksploitasi ekonomi, social, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah public atau dalam kehidupan pribadi
7. Biaya *Medikolegal* adalah Pelayanan yang

digunakan pada sebuah kasus hukum kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan evaluasi medis independen dan kesaksian ahli untuk menyelesaikannya. Kebutuhan pelayanan medikolegal dikeluarkan sesuai dengan permintaan dari kepolisian.

8. *Visum et repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas pemerintah tertulis penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagain dari tubuh manusia, berupa temuan dan interprestasinya dibawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.

9. *Visum et psikiatrikum* adalah keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa yang berbentuk surat sebagai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pada seseorang di fasilitasi pelayanan kesehatan untuk kepentingan penegak hukum

10. Pelaksana Pelayanan adalah Rumah Sakit Rujukan Pelayanan atau RSUD Kabupaten Buleleng

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati sebagai Pedoman Dalam Pelaksanaan Pelayanan *Medikolegal* Bagi Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Pasal 3

(1) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk membantu Dana Pelayanan *Medikolegal* Bagi Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

(2) Dana Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Rencana Kerja Pemerintah.

BAB II
STANDAR BIAYA PELAYANAN *MEDIKO LEGAL*
Pasal 4

(1) Biaya Pelayanan *Mediko Legal* terdiri dari;
a. *Visum et Repertum* meliputi pemeriksaan korban hidup, pemeriksaan korban mati (pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam/*otopsi*), pemeriksaan penunjang; dan

b. *Visum et Psikiatrikum*.

(2) Pelaksana Pelayanan *Mediko Legal* dapat diberikan biaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar:

a. Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk sekali *Visum et Repertum* (pemeriksaan korban hidup dari kekerasan terhadap perempuan dan anak);

b. Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk sekali *Visum et Repertum* (pemeriksaan korban mati dari kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemeriksaan luar);

c. Rp.4.231.000 (empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) untuk sekali *Visum et Repertum*

(pemeriksaan korban mati dari kekerasan terhadap perempuan dan anak pemeriksaan dalam);

d. Rp.5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk sekali *Visum et Repertum* (pemeriksaan penunjang bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak); dan

e. Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk sekali *Visum et Psikiatrikum* (pemeriksaan status kejiwaan dari korban kekerasan terhadap perempuan dan anak).

Pasal 5

(1) Biaya pelaksanaan kegiatan *Mediko legal* korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pasal 4, dianggarkan oleh Dinas.

(2) Klaim Biaya pelaksanaan kegiatan *Mediko Legal* korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Dinas oleh pelaksana pelayanan dengan dilengkapi :

a. Fotocopy Permintaan *Visum* dari pihak Kepolisian; dan

b. Dokumen klaim tagihan dari pelaksana pelayanan.

(3) Dinas melakukan pembayaran sejumlah klaim yang diajukan.

Pasal 6

Pengelolaan Keuangan Dana Pelayanan *Mediko Legal* Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB III PEMBIAYAAN Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka ketentuan tentang Pemberian Uang Jasa *medico legal* Bagi Pihak Ketiga yang tercantum pada peraturan Bupati Buleleng Nomor 49 Tahun 2021, tentang Pemberian Uang Jasa Bagi Pihak Ketiga dan Tenaga Kontrak Kerja Serta Uang Lembur Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 5 Oktober 2021
BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 5 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021 NOMOR 34
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Made Bayu Waringin,SH
Nip. 19810716 2000803 1.001